



JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805  
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: [dpmddukcapil@baliprov.go.id](mailto:dpmddukcapil@baliprov.go.id)

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2022 tanggal 10 September 2022 tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan Tata Titi Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru sebagaimana terlampir, bersama ini dimohon bantuannya kepada :

- d. Kegiatan *Sekala* dilaksanakan secara serentak pada hari jumat tanggal 30 September 2022 mulai pagi hari sampai selesai.
- e. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*), tanggal 1 Oktober 2022. Waktu pelaksanaan menyesuaikan.
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan *Niskala* agar bersinergi dengan Desa Adat.
- g. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali melalui *link* : <https://forms.gle/8NNWi5iE9KyKGVxu5> dan akan dievaluasi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
- 2. Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan.
- 4. Bupati/Walikota se-Bali.
- 5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- 6. Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali.
- 7. Ketua Forum Perbekel Kabupaten/Kota se-Bali.
- 8. Perbekel se-Bali.
- 9. Lurah se-Bali.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

## GUBERNUR BALI

### INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK WAYANG* DENGAN UPACARA *JAGAT KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;  
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;  
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;  
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;  
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai; dan  
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;  
2. Walikota/Bupati se-Bali;  
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;  
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;  
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;  
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;  
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;  
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;  
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan  
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wayang* berdasarkan Nilai-nilai *adiluhung Jagat Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada Sabtu (*Saniscara*  
*Wage Prangbakat*)  
10 September 2022  
GUBERNUR BALI,



  
WAYAN KOSTER



LAMPIRAN  
INSTRUKSI GUBERNUR BALI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG PERAYAAN RAHINA  
TUMPEK WAYANG DENGAN  
UPACARA JAGAT KERTHI  
DAN/ATAU ATMA KERTHI SEBAGAI  
PELAKSANAAN TATA-TITI  
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI  
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI  
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA TUMPEK WAYANG  
DENGAN UPACARA JAGAT KERTHI DAN/ATAU ATMA KERTHI  
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI  
DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA

Upacara dan Upakara *Jagat Kerthi* (*Hanganyut Malaning Gumi*):

1. Neduh Jagat;
2. Nawung Bayu;
3. Nyehebrahma; atau
4. Ngurip Gumi.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Gerakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (tas kresek, pipet, dan *styrofoam*).
2. Edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber.
3. Sosialisasi dan evaluasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
4. Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
5. Pameran hasil pertanian organik.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* :

- a. *Rahina Soma Kliwon*, *Wuku Wayang* menghaturkan *daksina tyaga* di Pura Kantor Gubernur Bali, memohon *Tirtha Panglukatan*.
  - b. *Rahina Sukra Wage*, *Wuku Wayang* menghaturkan ke hadapan *Kala Paksa* berupa: daun pandan berisi kapur dengan tanda *tapak dara*, *segehan* dan *api takep*.
  - c. *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang* melaksanakan salah satu upacara dan *upakara* sebagaimana dimaksud pada poin I huruf A.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage*, *Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Parhyangan Pusering Praja Mandala* Kantor Gubernur Bali.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA

1. Ketua DPRD Provinsi Bali.
2. Pangdam IX/Udayana.
3. Kapolda Bali.
4. Kejati Bali.
5. Kepala Pengadilan Tinggi Bali.
6. Kepala OPD Provinsi Bali dan Staf masing-masing 25 - 50 Orang.
7. *Prajuru MDA* Provinsi Bali.
8. Walikota/Bupati di tempat pelaksanaan kegiatan.
9. Ketua DPRD Kota/Kabupaten di tempat pelaksanaan kegiatan.
10. Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten di tempat pelaksanaan kegiatan.
11. Camat di tempat pelaksanaan kegiatan.
12. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali.
13. *Prajuru* Desa Adat di tempat pelaksanaan kegiatan.
14. *Pamangku* Pura di tempat pelaksanaan kegiatan.
15. *Perbekel* dan Staf Desa di tempat pelaksanaan kegiatan.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci Lembaga Vertikal.

B. KEGIATAN *SAKALA*

1. Resik Sampah di sekitar kantor masing-masing.
2. Pelaksanaan Gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu.
4. Mengefektifkan pelaksanaan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Mengefektifkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17254 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Vertikal.



E. PESERTA

1. Pimpinan Lembaga
2. Seluruh pegawai Lembaga Vertikal.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

A. KEGIATAN NISKALA

Upacara dan Upakara *Jagat Kerthi* (*Hanganyut Malaning Gumi*)

B. KEGIATAN SAKALA

1. Resik Sampah Plastik.
2. Menanam dan Merawat Taman Kota/Telajakan.
3. Pameran hasil Pertanian Organik.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* :

- a. *Rahina Soma Kliwon*, *Wuku Wayang* menghaturkan *daksina tyaga* di Pura Kantor Walikota/Bupati se-Bali, memohon *Tirtha Panglukatan*.
- b. *Rahina Sukra Wage*, *Wuku Wayang* menghaturkan ke hadapan *Kala Paksa* berupa: daun pandan berisi kapur dengan tanda *tapak dara*, *segehan* dan *api takep*.
- c. *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang* melaksanakan upacara dan upakara *Jagat Kerthi*.

2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage*, *Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Kantor Walikota /Bupati se-Bali.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA

1. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
2. Kodim Kota/Kabupaten.
3. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten.
4. Kajari Kota/Kabupaten.
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten.
6. Kepala OPD Kota/Kabupaten dan Staff Masing-masing 25 Orang.
7. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten.
8. Pengurus Forum Perbekel Kota/Kabupaten.
9. *Pamangku* Pura di Lokasi Pelaksanaan Upacara *Segara Kerthi*.
10. *Prajuru* Desa Adat di Lokasi Pelaksanaan Upacara *Segara Kerthi*.
11. *Perbekel* dan Staf di Lokasi Pelaksanaan Upacara *Segara Kerthi*.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.



IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN/KOTA

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Kegiatan Resik Sampah di lingkungan sekitar Sekolah/Kampus.
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.

E. PESERTA

1. Guru/Dosen.
2. Siswa/Mahasiswa.
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Pura Kahyangan Desa masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Resik Sampah di wilayah Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*.
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

E. PESERTA

1. Perbekel/Lurah.
2. Perangkat Desa/Kelurahan.
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.

F. KOORDINATOR

Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Pura Kahyangan Desa masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Resik Sampah di *wewidangan* Desa Adat.
2. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*.
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Desa Adat.

E. PESERTA

1. *Prajuru* Desa Adat.
2. *Pamangku* Pura.

F. KOORDINATOR

Bandesa Adat.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar Kantor/Sekretariat masing-masing.
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.



C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

E. PESERTA

1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*

Sembahyang *Tumpek Wayang* di Tempat Suci masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing.
2. Menyebarluaskan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR

Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*

Upacara dan upakara *Jagat Kerthi* dan *Atma Kerthi* :

1. Sembahyang *Tumpek Wayang* di Sanggah/Merajan/Pura Kawitan masing-masing.
2. Mengupacarai Wayang bagi warga yang memiliki Wayang.
3. Melaksanakan upacara *Nyapuh Leger* bagi anggota keluarga yang lahir pada *Wuku Wayang*.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Resik Sampah di sekitar Telajakan Rumah.
2. Menanam dan Merawat Tanaman di Telajakan Rumah.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* :
  - a. *Rahina Soma Kliwon*, *Wuku Wayang* menghaturkan *daksina tyaga* di Merajan, memohon *Tirtha Panglukatan*.
  - b. *Rahina Sukra Wage*, *Wuku Wayang* menghaturkan ke hadapan *Kala Paksa* berupa: daun pandan berisi kapur dengan tanda *tapak dara*, *segehan* dan *api takep*.
  - c. *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang* melaksanakan upacara *Tumpek Wayang* dengan *upakara*: *Suci*, *Peras Ajengan*, *Maulam Itik Putih*, *Sedah Woh/Lekesan*, *Canang Raka*, *Pasucian*. Untuk manusia, *upakarnya*: *sesayut tumpeng agung*, *prayascita*, dan *panyeneng*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage*, *Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang*.

D. TEMPAT

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Merajan Keluarga*.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. KOORDINATOR

Kepala Keluarga.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER